



P U T U S A N :

NOMOR: 175 /PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

1. **HAKIM DG. NGAWING Bin SUPU DG. NGOYO**,
Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buka RT/RW:001/001. Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I** ;

2. **TANGKE DG. GASSING Bin HANONG** ,Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salekowa RT/RW:001/001, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II** ;

3. **JANONG Bin BASOA**, Umur 85 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Panjojo, RT/RW : 001/001, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III** ;

4. **JAFAR Bin SANTO**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di taipale'leng RT/RW:007/004, Desa Kampili, Kecamatan Palangga,

hal 1 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING IV semula PENGUGAT IV

5. TOBO Bin BASOA , Umur 78 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bontoa RT/RW:002/005. Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING V semula PENGUGAT V ;-----

Dalam hal ini Pembanding I semula Pengugat I sampai dengan Pembanding V semula Pengugat V diwakili oleh: kuasa hukumnya yaitu Arjuna Rasyid, SH, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “ Arjuna Rasjid, SH Law Office “ berkedudukan di jalan Malino Buttadidia Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah Register Nomor: 11/KP/PDT/PNS/2015 tertanggal 13 Pebruari 2015, Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT ;-----**

M E L A W A N :

1. BAHARUDDIN DG.SITAKKA, Agama Islam , Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pa'rappunganta Desa Kampili Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I; -----**

2. BASIR DG. SIKKI, Agama Islam , Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontoa Desa Kampili
hal 2 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh: Kuasa hukumnya yaitu
Bachtiar SH, MH dan Supardi SH, pekerjaan
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkedudukan di
jalan Basoi Dg Bunga (Depan Puskesmas Somba Opu)
Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2015, yang telah
didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sungguminasa dibawah Register Nomor: 10/ KP/ PDT PNS/
2015 tertanggal 26 Februari 2015, dalam hal ini surat kuasa
tersebut dicabut oleh Para Terbanding semula Para Tergugat
berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 01 Februari
2016, selanjutnya menunjuk kuasa hukum yaitu Supardi SH,
dan Jamaluddin Latif SH, pekerjaan Advokat/ Pengacara
dan Konsultan Hukum beralamat dan Berkantor di Jalan
Basoi Dg Bunga Nomor 2, Kecamatan Sumba
Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi-Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari
2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sungguminasa dibawah Register Nomor: 18/ KP/
PDT/ PNS/2016 tertanggal 10 Februari 2016, selanjutnya
dalam perkara ini disebut sebagai **PARA TERBANDING**
semula PARA TERGUGAT; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut; -----

----- Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23
Juni 2016, Nomor: 142/PDT/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Majelis

hal 3 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Juni 2016, Nomor:142/PDT/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan _____ perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Oktober 2015 Nomor: 05 / Pdt.G/2015/PN.Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.411.000,-(lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

----- Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh BURHANUDDIN, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal

hal 4 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2015, Nomor: 05/ PDT.G / 2015/ PN.Sgm., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh HERNAWATI, SH.,Plt Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2016 permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 11 April 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 April 2016 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 19 April 2016 kepada para Terbanding semula para Tergugat; -----

-----Membaca surat kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 28 April 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 April 2016, dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 11 Mei 2016 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 05/ PDT.G/ 2015/ PN.SGM. yang ditanda tangani oleh YERANG Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sunggumina, merangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasai kepada Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan pada tanggal 1 Maret 2016 risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan dengan cara saksama Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat oleh YERANG Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;-----

hal 5 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak cermat dan telah keliru dalam menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan Setempat berkenaan dengan Buku Rincik Letter F tahun 1997 dimana Majelis Hakim menguraikan Hasil Pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa tercatat dalam Persil 51 Kohir 237 CI dengan luas 0,25 Ha dan tercatat atas nama Jamaluddin yang dicoret menjadi Subu Dg. Bani sebagaimana Putusan pada halaman 32. -----

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan setempat yang bertempat di kantor desa Kampili, dimana Kepala Desa memperlihatkan Buku Rincik, maka benar dalam buku rincik terdaftar atas objek sengketa pada nomor urut 15 dengan Persil 51 Kohir 237 CI atas nama Jamaluddin yang tercoret dan Terganti menjadi BAHARUDDIN Bin SUBU. Sehingga uraian bahwa nama BELLA SUBU terdaftar dalam buku rincik adalah uraian yang tidak cermat dan keliru. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dari PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk mengajukan keberatan. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa TERBANDING/ dahulu TERGUGAT menguasai tanah objek sengketa yang diperoleh dari orang tuanya adalah TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM. Karena orang tua dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT tidak pernah menguasai dan terdaftar sebagai pemilik atas

hal 6 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



tanah objek sengketa. Sehingga menjadi permasalahan hukum dimana TERBANDING/dahulu TERGUGAT bisa menguasai tanah objek sengketa yang didalilkan berasal dari orang tuanya SUBU Dg. BANI namun SUBU Dg. BANI tidak pernah terdaftar sebagai pemilik atas tanah objek sengketa sebagaimana Buku Rincik Letter F yang terdapat pada Kantor Desa Kampili. Sehingga jelas penguasaan tanah objek sengketa oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan terjadinya perubahandata kepemilikan hak atas tanah objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan dasar peralihan tersebut.-----

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak cermat dan telah keliru dalam menentukan pokok sengketa mengenai Gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimuat dalam putusan pada halaman 32. -----

Dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa *judex factie* menentukan pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT adalah apakah benar Penggugat adalah Pemilik sah dari obyek sengketa berdasarkan surat ketetapan pajak hasil bumi dan bangunan tahun 1963 dengan nomer persil 41 DI Kohir 214 Ci dan apakah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?;-----

Bahwa sebagaimana uraian keberatan pertama PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT tersebut diatas bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana diperlihatkan Buku Rincik Letter F oleh Kepala Desa, dimana tidak terdaftar atas nama BELLA SUBU dalam buku tersebut melainkan BAHARUDDIN Bin SUBU. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana bisa BAHARUDDIN Bin SUBU bisa menjadi pemegang hak atas tanah objek sengketa sedangkan dalam proses pemeriksaan perkara

hal 7 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



di Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak terdapat alat bukti yang bisa membuktikan proses peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu TERGUGAT.-----

3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak cermat dan telah keliru dalam menentukan proses peralihan hak atas tanah objek sengketa dari BASOA Bin NAPI kepada JAMALUDDIN maupun BAHARUDDIN Bin SUBU.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang didasarkan kepada keterangan saksi mengkonstatir bahwa di dapat kesimpulan tanah objek sengketa benar dahulu milik BASOA Bin NAPI yang kemudian di gadaikan kepada Dg. Bancong lalu Dg. Bancong menggadaikan kepada Jamaluddin lalu dikelola oleh Subu Dg. Bani yang akhirnya di beli oleh Subu Dg. Bani dari jamaluddin.-----

Berdasarkan keterangan saksi tersebut maka majelis hakim tidak mempertimbangkan bagaimana proses sehingga tanah yang awalnya hanya digadaikan bisa beralih begitu saja kepada Jamaluddin dan Subu Dg. Bani. Karena pada dasarnya tanah yang digadaikan tidak boleh dijual oleh Penerima Gadai begitu saja. Sehingga sangat jelas bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa dari BASOA Bin NAPI kepada jamaluddin dan akhirnya kepada SUBU Dg. BANI adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah milik BASOA Bin NAPI yang menjadi objek sengketa adalah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya-tidaknya DAPAT DIBATALKAN.-----

4. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak cermat dan telah keliru dalam menentukan dasar kepemilikan hak atas tanah objek sengketa oleh TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan berakhirnya proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Surat Rincik atas nama BAHARUDDIN Bin SUBU. Bahkan TERBANDING/dahulu TERGUGAT hanya mengajukan bukti Surat rincik atas nama JAMALUDDIN. Hal ini tentu menimbulkan tanda Tanya bahwa bagaimana mungkin TERBANDING/dahulu TERGUGAT mendalilkan sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa tersebut. Begitu pula Rincik atas nama JAMALUDDIN pula tidak dapat diungkapkan bagaimana bisa terjadi peralihan hak atas tanah dari BASOA Bin NAPI kepada JAMALUDDIN.-----

5. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak cermat dan telah keliru menilai mengenai Dasar Alas hak Berupa Rincik atas Nama Basoa Bin Napi dengan Persil 41 DI Kohir 37 CI tahun 1963 sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 40. -----

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan dengan melihat Buku Rincik Letter F yang terdapat di kantor desa kampili, maka diperoleh fakta bahwa buku rincik tersebut terbit pada tahun 1977, sehingga pada dasarnya Rincik atas nama Basoa Bin Napi yang terbit tahun 1963 membuktikan bahwa rincik tersebut jauh lebih dahulu terbit dibandingkan buku rincik yang ada di kantor desa kampili yakni tahun 1977. Sehingga patut dipertanyakan bahwa apa dimana keberadaan buku rincik sebelum tahun 1977 yang seharusnya juga menjadi pertimbangan *judex factie*.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi SULSELBAR berkenan menerima dan memeriksa perkara ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

hal 9 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor :
05/Pdt.G/2015/PN.Sgm.;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding / semula TERGUGAT-TERGUGAT;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Atau Jika Majelis Hakim berpendapat Lain-----

“ Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) - - - - -

----- Menimbang,bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori banding telah mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG KEBERATAN PERTAMA PEMBANDING.

Bahwa tentang alasan keberatan Pertama dari Pembanding menurut Terbanding adalah alasan yang tidak benar karena pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah tepat dan benar dalam menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan setempat dimana pada intinya pada halaman 32-33 menegaskan bahwa :

“ Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan Kepala Desa Kampili saudara Muh. Ridwan SH dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 2 (dua) rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

hal 10 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis meneliti buku rincik letter F tahun 1977 yang ada di Kantor Desa Kampili untuk meneliti rincik objek sengketa dengan hasil :

1. Objek sengketa tercatat dalam Persil 51 Kohir 237 CI dengan luas 0,25 Ha dan tercatat atas nama Jamaluddin yang dicoret dan menjadi Subu Dg Bani;-----
2. Dalam persil 41 tidak ditemukan kohir 214 CI dan tidak ada nama nama tercatat atas nama Basoa Bin Napi serta dalam persil 41 tersebut tidak ada yang memiliki luas sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) are;-----

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 41 menegaskan kembali bahwa :

“ Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T1-2-2 sampai dengan T1-21 menunjukkan penguasaan secara terus-menerus oleh para tergugat terhadap objek sengketa yang dibuktikan dengan pembayaran pajak yang dibebankan kepada Subu Dg Bani (orangtua para Tergugat)”;-----

“ Menimbang, bahwa karena dasar alas hak satu-satunya milik Penggugat ternyata tidak terdaftar dalam buku rincik Desa kampili maka dalil Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi”;

“ Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para tergugat mampu membuktikan dali-dalil sangkalannya’;----

Berpedoman dari pertimbangan hukum Judex Factie di atas, sangat jelas bahwa **SUBU DG BANI** (orangtua Para Tergugat) (*bukan BAHARUDDIN Bin SUBU maupun BELLA SUBU seperti yang disebutkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya yang disebutkan berkali-kali*) telah menguasai objek sengketa secara turun temurun sampai terakhir kepada para Tergugat berdasarkan pula keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat dan lebih kuat lagi karena terdaftar dalam buku rincik Desa Kampili, sementara orangtua Para Penggugat tidak terdaftar dalam rincik baik **KOHIR** maupun **LUASNYA** (tidak

hal 11 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan Kohir 214 dan luas 0,22), oleh karena itu alasan keberatan pertama Pembanding tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;-----

TENTANG KEBERATAN KEDUA PEMBANDING.

Bahwa tentang keberatan/alasan kedua dari Pembanding juga tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar hukum, dimana pada intinya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah tepat dan benar pada halaman 32 yang intinya menegaskan :

“ Menimbang, bahwa dari persengketaan tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan pokok yang harus dibuktikan fakta dan kebenaran hukumnya yaitu :

- 1. Apakah benar penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa berdasarkan surat ketetapan pajak hasil bumi dan bangunan tahun 1963 dengan nomor persil 41 DI Kohir 214 CI ?;-----**
- 2. Apakah penguasaan tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?-----**

Bahwa pemahaman Pembanding terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah tidak beralasan dan tidak cermat oleh karena jika saja Pembanding membaca secara lengkap dan utuh Pertimbangan hukum Yudex Factie sebelumnya (Vide mulai halaman 32 sampai dengan halaman 41 pada putusan a quo) maka sangat jelas dan benar serta tepat pertimbangan dan Putusan a quo yang menyatakan secara hukum bahwa :

“ Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan Kepala Desa Kampili saudara Muh. Ridwan SH dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 2 (dua) rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

hal 12 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa majelis meneliti buku rincik letter F tahun 1977 yang ada di Kantor Desa Kampili untuk meneliti rincik objek sengketa dengan hasil :----

1. Objek sengketa tercatat dalam Persil 51 Kohir 237 CI dengan luas 0,25 Ha dan tercatat atas nama Jamaluddin yang dicoret dan menjadi Subu Dg Bani;-----
2. Dalam persil 41 tidak ditemukan kohir 214 CI dan tidak ada nama nama tercatat atas nama Basoa Bin Napi serta dalam persil 41 tersebut tidak ada yang memiliki luas sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) are;-----

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 41 menegaskan kembali bahwa :

“ Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T1-2-2 sampai dengan T1-21 menunjukkan penguasaan secara terus-menerus oleh para tergugat terhadap objek sengketa yang dibuktikan dengan pembayaran pajak yang dibebankan kepada Subu Dg Bani (orangtua para Tergugat)”;-----

“ Menimbang, bahwa karena dasar alas hak satu-satunya milik Penggugat ternyata tidak terdaftar dalam buku rincik Desa kampili maka dalil Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi”;-----

“ Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para tergugat mampu membuktikan dali-dalil sangkalannya’;----

Bahwa dari uraian dan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut diatas, maka berdasar hukum keberatan atau alasan kedua Pembanding tersebut dinyatakan ditolak ;-----

TENTANG KEBERATAN KETIGA PEMBANDING.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pula keberatan ketiga dari Pembanding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

hal 13 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa sudah tepat dan benar sesuai halaman 37-38 yang menyatakan bahwa :-----

“ Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan keterangan antara keterangan saksi-saksi tersebut yaitu bahwa awal mula tanah tersebut benar milik Basoa Bin Napi;”;-----

“ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi III didapatkan gambaran bahwa objek sengketa in casu awalnya digadai oleh anak basoa (saksi tidak ketahui namanya) kepada Dg Bancong kemudian karena Dg Bancong menagih anak basoa namun ia tidak mampu membayarnya maka Dg Bancong menggadaikan tanah tersebut kepada Jamaluddin dan Jamaluddin menyuruh Supu Dg Bani menggarap tanah tersebut”;-----

“Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut setelah majelis hakim memperhatikan keterangan tersebut, ternyata ada beberapa dari keterangan saksi tersebut yang bersesuaian dengan bukti P-1, akan tetapi majelis hakim memiliki kewajiban hukum untuk menilai apakah keterangan saksi – saksi tersebut yang bersesuaian dengan bukti P-1 tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa”;-----

“Menimbang, bahwa untuk menilai apakah persesuaian alat bukti penggugat tersebut dapat membuktikan bahwa menyatakan ia pemilik sah objek sengketa atau bukan maka majelis hakim menganggap perlu untuk mengkomparasikan dengan alat bukti yang diajukan oleh para tergugat sekaligus majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktian para tergugat atas

dalil

sangkalannya”-----

Bahwa kemudian lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 40-41 yang menyatakan bahwa :-----

hal 14 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua saksi tersebut maka majelis hakim menemukan persesuaian keterangan yang pada intinya bahwa objek sengketa adalah milik Supu Dg Bani yang telah dikuasai sejak tahun 1960-an, ia menggarap dan mengelola tanah sengketa tersebut terus menerus hingga ia meninggal dan selama objek sengketa berada dalam penguasaannya maka tidak ada yang keberatan dan menggugat”;-----

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim akan membandingkan antara alat bukti Penggugat yang linier yang mendalilkan alas objek sengketa adalah persil 41 DI Kohir 214 CI dan alat bukti para tergugat yang linier yang mendalilkan alas objek sengketa adalah persil 41 Kohir No 237 CI dengan tujuan untuk menentukan siapakah sebenarnya yang mampu membuktikan dalil-dalilnya”;-----

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti dalam data buku rincik tersebut baik yang ada di kantor desa pada saat pemeriksaan setempat maka didapatkan fakta bahwa terhadap objek sengketa in casu tercatat dalam Persil 41 Kohir 237 CI atas nama Jamaluddin yang kemudian dicoret dan menjadi Subu Dg Bani dengan luas tanah 0,25 Ha sedangkan dalam dalam rincik tahun 1977 tersebut pada persil 41 tidak ditemukan kohir 214 CI dan tidak ada nama nama tercatat atas nama Basoa Bin Napi serta dalam persil 41 tersebut tidak ada yang memiliki luas sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) are”;-----

“ Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T1-2-2 sampai dengan T1-21 menunjukkan penguasaan secara terus-menerus oleh para tergugat terhadap objek sengketa yang dibuktikan dengan pembayaran pajak yang dibebankan kepada Subu Dg Bani (orangtua para Tergugat)”;-----

“ Menimbang, bahwa karena dasar alas hak satu-satunya milik Penggugat ternyata tidak terdaftar dalam buku rincik Desa kampili maka dalil Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi”;-----

hal 15 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para tergugat mampu membuktikan dali-dalil sangkalannya’;----

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Pembanding tidak memahami secara utuh pertimbangan hukum dan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Sungguminasa yang sudah tepat dan berdasar hukum, sehingga alasan ketiga dari Pembanding sangat tidak berdasar hukum dan harus ditolak; -----

TENTANG KEBERATAN KEEMPAT PEMBANDING.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pula keberatan keempat dari Pembanding karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah tepat dan benar pada halaman 40-41 yang menyatakan bahwa :-----

“ Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua saksi tersebut maka majelis hakim menemukan persesuaian keterangan yang pada intinya bahwa objek sengketa adalah milik Supu Dg Bani yang telah dikuasai sejak tahun 1960-an, ia menggarap dan mengelola tanah sengketa tersebut terus menerus hingga ia meninggal dan selama objek sengketa berada dalam penguasaannya maka tidak ada yang keberatan dan menggugat”;-----

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim akan membandingkan antara alat bukti Penggugat yang linier yang mendalilkan alas objek sengketa adalah persil 41 DI Kohir 214 CI dan alat bukti para tergugat yang linier yang mendalilkan alas objek sengketa adalah persil 41 Kohir No 237 CI dengan tujuan untuk menentukan siapakah sebenarnya yang mampu membuktikan dalil-dalilnya”;-----

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti dalam data buku rincik tersebut baik yang ada dikantor desa pada saat pemeriksaan setempat maka didapatkan fakta bahwa terhadap objek sengketa in casu

hal 16 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Persil 41 Kohir 237 CI atas nama Jamaluddin yang kemudian dicoret dan menjadi Subu Dg Bani dengan luas tanah 0,25 Ha sedangkan dalam dalam rincik tahun 1977 tersebut pada persil 41 tidak ditemukan kohir 214 CI dan tidak ada nama nama tercatat atas nama Basoa Bin Napi serta dalam persil 41 tersebut tidak ada yang memiliki luas sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) are”;-----

“ Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T1-2-2 sampai dengan T1-21 menunjukkan penguasaan secara terus-menerus oleh para tergugat terhadap objek sengketa yang dibuktikan dengan pembayaran pajak yang dibebankan kepada Subu Dg Bani (orangtua para Tergugat)” ;-----

“ Menimbang, bahwa karena dasar alas hak satu-satunya milik Penggugat ternyata tidak terdaftar dalam buku rincik Desa kampili maka dalil Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi” ;-----

“ Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para tergugat mampu membuktikan dali-dalil sangkalannya’ ;----

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Pembanding juga tidak memahami secara komprehensif pertimbangan hukum dan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Sungguminasa yang sudah tepat dan berdasar hukum, sehingga alasan keempat dari Pembanding sangat tidak berdasar hukum dan harus ditolak; -----

TENTANG KEBERATAN KELIMA PEMBANDING.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pula keberatan kelima dari Pembanding karena pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah tepat dan benar dimana pada intinya pada halaman 32-33 menegaskan bahwa :-----

“ Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh kedua

hal 17 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak dan Kepala Desa Kampili saudara Muh. Ridwan SH dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 2 (dua) rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa majelis meneliti buku rincik letter F tahun 1977 yang ada di Kantor Desa Kampili untuk meneliti rincik objek sengketa dengan hasil :----

1. Objek sengketa tercatat dalam Persil 41 Kohir 237 CI dengan luas 0,25 Ha dan tercatat atas nama Jamaluddin yang dicoret dan menjadi Subu Dg Bani;-----
2. Dalam persil 41 tidak ditemukan kohir 214 CI dan tidak ada nama nama tercatat atas nama Basoa Bin Napi serta dalam persil 41 tersebut tidak ada yang memiliki luas sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) are;-----

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 41 menegaskan kembali bahwa :-----

“ Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T1-2-2 sampai dengan T1-21 menunjukkan penguasaan secara terus-menerus oleh para tergugat terhadap objek sengketa yang dibuktikan dengan pembayaran pajak yang dibebankan kepada Subu Dg Bani (orangtua para Tergugat)”;-----

“ Menimbang, bahwa karena dasar alas hak satu-satunya milik Penggugat ternyata tidak terdaftar dalam buku rincik Desa kampili maka dalil Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi”;-----

“ Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para tergugat mampu membuktikan dali-dalil sangkalannya’;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah tepat dan benar menurut hukum, karena sudah sangat jelas bahwa Subu Dg Bani (orangtua Para Tergugat) telah menguasai objek sengketa secara turun temurun sampai terakhir kepada para Tergugat berdasarkan pula keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat dan lebih kuat lagi karena terdaftar dalam buku rincik Desa Kampili, sementara orangtua Para Penggugat tidak terdaftar dalam rincik baik kohir maupun luasnya, oleh karena itu alasan kelima dari Pembanding tersebut sangat tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum menolak seluruh alasan-alasan dari Pembanding dan untuk itu Terbanding memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Banding yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat Asal;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 05/Pdt.G / 2015 /PN.Sgm, tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat Asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau,

Jika Majelis Hakim Mulia berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya. **(Ex Aequo Et Bono).**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-

hal 19 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan di tingkat banding sehingga memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah ditolak, sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat oleh karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, maka hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Oktober 2015, Nomor:05/ PDT.G/ 2015/ PN.SGM., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar menguraikan dalam pertimbangannya semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dapat disetujui dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Oktober 2015, Nomor:05/ PDT.G/ 2015/ PN.SGM., dapat dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat:-----

1. Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura) khususnya Pasal 199 sampai dengan pasal 205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;-----
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Oktober 2015, Nomor:05/ PDT.G/ 2015/ PN.SGM, yang dimohonkan banding tersebut;-----
 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 18 Juli 2016**, oleh kami: **H.MULYANTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI**

hal 21 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SASANGKA., dan **H.AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARWATI, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

ttd

HARI SASANGKA.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H.MULYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-----------------------|---------------|---------|
| 1. | Materai | Rp. 6.000,- | |
| 2. | Redaksi | | Rp. |
| | | | 5.000,- |
| 3. | Leges | | |
| | | Rp. 3.000,- | |
| 4. | Pemberkasan | | |
| | | Rp. 136.000,- | |

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 22 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 23 dari 22 hal .Put.Nomor.142/Pdt/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23